



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BENIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Terangsari G5/23 Rt. 008, Rw. 007, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **DADANG SUHENDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukasari Rt. 02 Rw. 01, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding /Para Penggugat;

melawan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN:

Adapun yang menjadi objek gugatan ini adalah : Surat Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 88/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 12 Maret 2015 kepada PT. Indorama Polyester Industries Indonesia, tentang perubahan atas Izin Usaha Industri Nomor 243/T/INDUSTRI/1998 tanggal 10 Juni 1998;

Mengingat Penggugat mendaftarkan gugatan ini pada tanggal 9 Juni 2015 maka hal ini sudah memenuhi ketentuan dari Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

ALASAN DAN DASAR GUGATAN :

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana tercantum dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “;

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sarana bagi rakyat untuk mencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara“;

3. Bahwa Pengadilan tidak boleh menolak gugatan yang diajukan, Sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ,yang berbunyi :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya“;

Selanjutnya pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat“;

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan syarat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

5. Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat dalam rangka kedudukannya sebagai Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hal itu berarti merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,yang berbunyi:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

6. Bahwa mengingat surat *a quo* adalah surat pemberian izin tertulis yang bersifat penetapan (*beschikking*) dan berlaku mulai sejak ditetapkan (*einmalig*) maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “;

7. Bahwa surat *a quo* sangat terang dan jelas bersifat konkrit, Individual dan final dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Surat *a quo* bersifat Konkrit : bahwa surat *a quo* nyata nyata atau berwujud dan berisi pemberian ijin oleh Tergugat kepada PT.Indorama Polyester Industries Indonesia, sehingga surat *a quo* tidaklah bersifat abstrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat *a quo* bersifat Individual : bahwa dalam surat *a quo* jelas dan tegas tertulis bahwa surat tersebut hanya ditujukan dan berlaku untuk PT.Indorama Polyester Industries Indonesia bukan untuk umum;
- c. Surat *a quo* bersifat Final : bahwa surat *a quo* jelas telah bersifat final karena tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi lain baik secara vertical maupun horizontal;
- d. Surat *a quo* menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata : bahwa surat *a quo* jelas telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku pekerja di PT.Indorama Polyester Industries Indonesia dengan menimbulkan kerugian langsung, karena tidak adanya kepastian hukum mengenai Dasar Penetapan Upah Minimum pekerja PT. Indorama Polyester Industries Indonesia (khususnya Upah Minimum Kelompok Usaha);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Fakta Hukum;

1. Bahwa sejak awal berdirinya perusahaan dari Tahun 1997 dengan nama PT. Kohap Indonesia, kemudian berganti nama menjadi PT. SK Fiber pada Tahun 2004 dan kemudian berganti nama lagi menjadi PT.Indorama Polyester Industries Indonesia pada Tahun 2011, Izin Prinsip yang digunakan perusahaan adalah No. 860/I/PMA/1996 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan Bidang Usaha Industri Benang Polyester Filament;
2. Bahwa Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Tahun 1998 telah mengeluarkan surat Nomor : 243/T/industri/1998 tentang Pemberian Izin usaha Industri. Dimana dalam surat tersebut jelas disebutkan bahwa Bidang Usaha Perusahaan adalah Industri Benang Polyester;
3. Bahwa sejak berdirinya perusahaan sampai dengan saat ini, tidak ada perubahan baik dari bahan baku, alur proses produksi, mesin-mesin produksi, maupun dari hasil barang produksi;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor : 03/BIM/PER/2/2012, dimana mesin-mesin industri PT. Indorama Polyester Industries Indonesia yang digunakan sampai saat ini adalah mesin-mesin Industri Serat Buatan (*Man-made Filament*) bukan industri pemintalan benang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain dari pada itu PT. Indorama Polyester Industries Indonesia juga tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Serat Syntetic Fiber Indonesia (APSyFI);
6. Bahwa berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Bidang Usaha Industri Benang Polyester Filament yang ada di PT.Indorama Polyester Industries Indonesia adalah sebagai berikut :
 1. Berdasarkan KBLI 2005:
 - 1) Golongan Pokok : Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia kode KBLI : 24;
 - 2) Golongan : Industri Serat Buatan, Kode KBLI : 243;
 - 3) Subgolongan : Industri Serat Buatan, Kode KBLI : 2430;
 - 4) Kelompok : Industri Serat/ Benang Filamen Buatan, Kode KBLI : 24301;
 - 5) Kelompok : Industri Serat Stapel Buatan, Kode KBLI : 24302;
 2. Berdasarkan KBLI 2009:
 - 1) Golongan Pokok ; Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia kode KBLI : 20;
 - 2) Golongan ; Industri Serat Buatan, Kode KBLI : 203;
 - 3) Subgolongan ; Industri Serat Buatan, Kode KBLI : 2030;
 - Industri Benang Filament Buatan (Continue Filament)
 - Industri Serat Stapel Buatan (Kapas Buatan) ;
 - 4) Kelompok ; Industri Serat/ Benang/ Strip Filamen Buatan, Kode KBLI : 20301;
 - 5) Kelompok ; Industri Serat Stapel Buatan, Kode KBLI : 20302;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanam Modal Asing Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu. Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan tersebut menjelaskan :

Pada Point 19,

Bidang usaha : Industri serat / Benang / Strip Filament Buatan;

KBLI : 20301;

Cakupan Produk: Benang Filament Polyester;

Persyaratan : Investasi > Rp.100 M;

Tenaga Kerja : >100 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar tersebut maka sangat terang dan jelas Industri Benang Polyester Filament berdasarkan KBLI 2009 termasuk bidang usaha Industri serat/ Benang/Strip Filament Buatan dengan kode KBLI 20301;

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karawang telah menerbitkan perubahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT.Indorama Polyester Industries Indonesia dengan Nomor : 503/0529/PG/PT/II/BPMPT/2012 yang menjelaskan bahwa Bidang Usaha/Kegiatan Usaha Pokok Perusahaan adalah Industri Pemintalan Benang, dengan kode KBLI 17112 [versi 2005] perubahan atas Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Karawang tertanggal 17 Pebruari 2012 dengan Kegiatan Usaha Pokok Perusahaan adalah Industri Serat/ Benang Filamen Buatan KBLI 24301 [versi. 2005];
9. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 pihak pekerja melalui serikat pekerja menyampaikan surat permohonan penetapan bidang usaha PT. Indorama Polyester Industries Indonesia kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat mengenai bidang usaha perusahaan dalam musyawarah bipartit tinjauan upah pekerja PT. Indorama Polyester Industries Indonesia Tahun 2015, dan dijawab oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang melalui surat tertanggal 20 Maret 2015 yang menjelaskan bahwa yang harus dijadikan dasar berkenaan Bidang Usaha/Jenis Industri adalah sebagaimana yang tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia;
Bahwa apabila mengacu pada surat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang tersebut, maka sangat jelas dan meyakinkan bahwa Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia adalah Industri Benang Polyester;
10. Bahwa tanggal 13 Pebruari 2015 pihak Penggugat melalui Serikat Pekerja menyampaikan surat permohonan pembatalan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Indorama Polyester Industries Indonesia kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karawang, dan dijawab oleh BPMPT Kabupaten Karawang melalui surat Nomor : 503/160/BPMPT tertanggal 20 Pebruari 2015 dengan penjelasan bahwa yang harus dijadikan dasar berkenaan Bidang Usaha/Jenis Industri adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia;

Bahwa apabila mengacu pada surat yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karawang tersebut, maka sangat jelas dan meyakinkan bahwa Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia adalah Industri Benang Polyester;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2015 PT. Indorama Polyester Industries Indonesia mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha Perusahaan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dan pada tanggal 12 maret 2015 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan surat Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 88/1/IU-PB/PMA/2015 (*a quo*);

KERUGIAN PARA PENGGUGAT;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 88/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 12 Maret 2015 kepada PT. Indorama Polyester Industries Indonesia, tentang perubahan atas Izin Usaha Industri Nomor : 243/T/INDUSTRI/1998 tanggal 10 Juni 1998. berdampak dengan hilangnya hak-hak normative Para Penggugat selaku pekerja PT. Indorama Polyester Industries Indonesia, diantaranya berkenaan dengan Dasar Penetapan Upah Minimum, baik Tahun 2015 ini maupun Tahun-Tahun berikutnya, mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1746-Bangsos/2014 berkenaan Upah tahun 2015 yang seharusnya Dasar Penetapan Upah Minimumnya (Upah Minimum Kabupaten Karawang) untuk upah Pekerja PT. Indorama polyester Industries Indonesia adalah Upah Minimum Kelompok Usaha-III (UMKU-III-Industri Serat Buatan) Rp.3.415.000,00 menjadi UMKU-TSK (Tekstil Sandang Kulit) Rp. 2.989.000,00;

KUALIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT;

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat patut diduga bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2.a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun pertentangan tersebut adalah:
 - a. Bahwa surat *a quo* diduga dibuat tanpa proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2013 Pasal 46 ayat (4), karena tidak adanya perubahan Ijin Prinsip;

“Perubahan selain yang dicakup pada ayat (2) perusahaan harus memiliki izin prinsip perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 45”;

- b. Bahwa surat *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanam Modal Asing Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu tanggal 22 Desember 2011;
- c. Bahwa surat *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Basis Industri Manufaktur Nomor : 03/BIM/PER/2/2012 Tentang Petunjuk Teknis Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Serta Industri Alas Kaki tanggal 16 Februari 2012;
- d. Bahwa surat *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tanggal 31 Desember 2009;

Bahwa atas pertentangan tersebut tidaklah berlebihan apabila Surat Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 88/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 12 Maret 2015 kepada PT.Indorama Polyester Industries Indonesia, tentang perubahan atas Izin Usaha Industri Nomor : 243/T/INDUSTRI/1998 tanggal 10 Juni 1998 dinyatakan batal atau tidak sah dan haruslah dicabut oleh Tergugat;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat juga patut diduga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2.b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun pertentangan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa penerbitan surat *a quo* juga bertentangan dengan asas Profesionalitas dikarenakan perubahan pada surat *a quo* yang seharusnya adalah Penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) tanpa merubah Bidang Usaha;
- b. Bahwa penerbitan surat *a quo* juga bertentangan dengan asas Kecermatan dikarenakan surat *a quo* jelas menunjukkan bahwa keputusan Tergugat diambil secara tidak cermat dan tidak melihat kondisi riil di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa penerbitan surat *a quo* juga bertentangan dengan asas kepentingan umum dikarenakan surat *a quo* nyata nyata lebih mengutamakan kepentingan pengusaha daripada pekerja;
- d. Bahwa penerbitan surat *a quo* juga bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan Negara dikarenakan surat *a quo* nyata nyata telah berbenturan dengan surat surat edaran dan peraturan di atasnya;
- e. Bahwa penerbitan surat *a quo* juga bertentangan dengan asas surat *a quo* telah menghilangkan kepastian hukum tentang upah Penggugat;

Bahwa atas pertentangan tersebut tidaklah berlebihan apabila Surat Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 88/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 12 Maret 2015 kepada PT. Indorama Polyester Industries Indonesia, tentang perubahan atas Izin Usaha Industri Nomor : 243/T/INDUSTRI/1998 tanggal 10 Juni 1998 dinyatakan batal atau tidak sah dan haruslah dicabut oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 88/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 12 Maret 2015 kepada PT.Indorama Polyester Industries Indonesia, tentang perubahan atas Izin Usaha Industri Nomor : 243/T/INDUSTRI/1998 tanggal 10 Juni 1998;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 88/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 12 Maret 2015 kepada PT. Indorama Polyester Industries Indonesia, tentang perubahan atas Izin Usaha Industri Nomor : 243/T/INDUSTRI/1998 tanggal 10 Juni 1998;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Legitima Persona Standi in Judicio*);
 - a. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Nomor 9 Tahun 2004") dalam Pasal 53 ayat (1) beserta Penjelasannya, menyatakan:



Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Penjelasan Pasal 53

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara;

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;

- b. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU Nomor 51 Tahun 2009”), menyatakan:

Pasal 1 angka 10

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”;

- c. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yang pada pokoknya :

- 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat



dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh:

a) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat :

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila:

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan;
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;

b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara sehingga hanya keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat;

2) Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai



terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar;

(Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Indroharto, SH., Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37-40);

d. Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensi antara lain menyatakan:

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 97/G.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 207 K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam suasana hukum Tata Usaha Negara pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukkan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa Tata Usaha Negara”;

2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009, menyatakan :

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan”;

3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/2010/PTUN-JKT tanggal 6 September 2010 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 201 K/TUN/2011 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :



“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah peserta yang ikut dalam seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan dan tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum langsung Penggugat dengan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat mengatasmakan kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingannya yang dirugikan dengan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima”;

- e. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 88/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 12 Maret 2015 kepada PT. Indorama Polyester Industries Indonesia tentang Perubahan Atas Izin Usaha Industri Nomor : 243/T/INDUSTRI/1998 tanggal 10 Juni 1998;
- f. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana dinyatakan Para Penggugat dalam gugatannya akibat berlakunya Objek Sengketa *a quo*. Dalam perkara *a quo* Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 88/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 12 Maret 2015 mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu hilangnya hak-hak normatif Para Penggugat selaku pekerja PT. Indorama Polyester Industries Indonesia (selanjutnya disebut “PT Indorama”), diantaranya berkenaan dengan dasar penetapan upah minimum baik Tahun 2015 ini



maupun tahun-tahun berikutnya mengacu pada surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1746-Bangsos/2014 berkenaan dengan Upah Tahun 2015 yang seharusnya dasar penetapan upah minimumnya (upah minimum Kabupaten Kerawang) untuk upah pekerja PT Indorama adalah upah minimum kelompok usaha-III (UMKU-III-Industri serat buatan) Rp3.415.000. menjadi UMKU-TSK (tekstil sandang kulit) Rp2.989.000;

- g. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diatas semata hanya asumsi yang lahir dari kekhawatiran sehingga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena upah pekerja PT Indorama tidak akan mengalami penurunan karena setiap tahun akan dilakukan kenaikan upah pekerja yang diberlakukan setiap tanggal 1 Januari per tahun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sesungguhnya tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sehingga pada hakikatnya tidak terdapat hubungan sebab akibat (causalverband) antara “kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*” karena dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat secara objektif tidak dapat ditentukan atau tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (tidak terdapat *point d'interet point d'action*) karena secara nyata tidak terdapat sengketa Tata Usaha Negara yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara in litis;

II. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) Dan Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*);

- a. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*);

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor : 93/BIM/PER/2/2012 tentang Petunjuk Teknis Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produksi Tekstil



serta Industri Alas Kaki tanggal 16 Februari 2012. Dalil Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena :

- Bahwa Peraturan Direktorat Jenderal Basis Industri Nomor : 03/BIM/PER/2/2012 yang merupakan petunjuk teknis Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki;
- Bahwa mesin-mesin PT. Indorama Polyester Industries Indonesia yang digunakan untuk proses produksi bukan merupakan mesin industri serat buatan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, melainkan mesin produksi spinning/pemintalan benang sebagaimana Lampiran Surat Izin Usaha Industri Nomor : 243/T/Industri/1998 tentang Pemberian Izin Usaha Industri tanggal 10 Juni 1998;
- Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa PT. Indorama Polyester Industries Indonesia tidak termasuk dalam program revitalisasi Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Basis Industri Nomor : 03/BIM/PER/2/2012;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Penggugat sebaiknya perlu mengetahui secara lebih menyeluruh mengenai aspek teknis dan non teknis di perusahaan tempatnya bekerja sehingga tidak sampai kepada pemahaman yang keliru yang hanya akan mengganggu keharmonisan antara pekerja dan perusahaan tempat Para Penggugat bekerja;

b. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*).

Bahwa oleh karena tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sehingga pada hakikatnya tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara “kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*” karena dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat secara objektif tidak dapat ditentukan atau tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*. Dengan demikian gugatan yang diajukan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 53 ayat (2) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena tidak adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa *a quo*. Sehingga sudah selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 131/G/2015/PTUN.JKT., Tanggal 4 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang tidak adanya kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 27/B/2016/PT.TUN.JKT., Tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 7 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 16 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 131/G/2016/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Maret 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 8 April 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sebagaimana yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tertuang dalam Putusannya pada halaman 4 (empat) paragraph 3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Dimana pertimbangan tersebut diatas dijadikan alasan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama, ini adalah suatu tindakan yang menunjukkan ketidak cermatan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memahami memori banding;

2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat adalah Pekerja PT. Indorama Polyester Industries Indonesia dengan status Pekerja Tetap (Benih dengan jabatan Senior Leader dan Dadang Suhendar dengan Jabatan Foreman), dimana besaran upahnya ditetapkan dengan menggunakan Struktur Skala upah yang ada di perusahaan, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala Upah.

Dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 49/men/2004 Pasal 4 (empat) hurup a, yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam melakukan analisa, uraian dan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperlukan data/informasi

- a. bidang usaha dari perusahaan yang bersangkutan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 2 Oktober 2013, menetapkan kewenangan Gubernur dalam menetapkan upah



minimum berdasarkan sektor bidang industri atau usaha tertentu, yang dikenal dengan Upah Minimum Sektoral (UMS) pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30, sub. Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berhak atas upah minimum sektoral;

Dalam rangka kualifikasi penetapan besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pada bidang industri dan usaha tertentu khususnya kabupaten Karang, maka yang menjadi dasar penetapan UMS Provinsi atau Kabupaten/Kota pada sektor bidang industri dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.1746-Bangsos/2014 tentang Penetapan Upah Minimum di Jawa Barat Tahun 2015 (vide Bukti T-2), adalah merujuk pada KBLI Tahun 2009 yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009;

Sehingga Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tentu Sebagai pekerja Tetap berhak atas Upah Minimum Sektoral yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta upah jabatan yang mana sudah terakumulasi dalam struktur dan skala upah;

3. Bahwa sebagaimana uraian diatas pada poin 1 dan poin 2 diatas, berikut kami uraikan Upah Pokok Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat

Upah Tahun 2013 (Vide Bukti T-31.c, P.21)

NAMA	GP 2013	UMKU-1	U.JBTN	UP. UMKU-1	UP.U.JBTN	TOT.UP
DADANG.S	2648805	2100000	548805			

Upah Tahun 2014 (Vide Bukti T-31.d, T-32.c, P.22)

NAMA	GP 2014	UMKU-I	UJBTN	UP. UMKU-1	UP.U.JBTN	TOT.UP
BENIH	2817392	2496375	321017	396375	0	396375
DADANG.S	3045180	2496375	548805	396375	0	396375

Upah Tahun 2015 (Vide Bukti T-31.e, T-32.e, P.19)

NAMA	GP 2014	UMSK-TSK	U.JBTN	UP. UMSK	UP.U.JBTN	TOT.UP
BENIH	3736017	2989000	747017	492625	426000	918625
DADANG.S	3963805	2989000	974805	492625	426000	918625



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

GP	= Gaji Pokok/ Upah Pokok;
UMSK-TSK	= Upah Minimum Sektor Kabupaten;
UMKU-1	= Upah Minimum Kelompok Usaha;
U.JBTN	= Upah Jabatan
UP.UMSK	= Kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten;
UP.UMKU	= Kenaikan Upah Minimum Kelompok Usaha
UP.U.JBTN	= Kenaikan Upah Jabatan;
TOT.UP	= Total Kenaikan Upah dari Upah tahun sebelumnya;

Bahwa upah pokok Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektoral selalu mengacu pada bidang Usaha Industri Serat Buatan kode 203 KBLI 2009 (Vide Bukti P.21 dan P.22) dimana untuk Tahun 2013 dan tahun 2014 ada pada Upah Minimum Kelompok usaha satu (UMKU-1), dan untuk kenaikannya pada tahun tersebut hanya pada kenaikan upah minimum sektoral (hak katas upah minimum sektoral) sementara upah jabatan tidak ada kenaikan, kecuali untuk tahun 2015 dimana kenaikan upah pokok pada Upah minimum sektoral (hak atas Upah Minimum Sektoral) dan Upah Jabatan ada kenaikan.

Akan tetapi kenaikan upah minimum sektoral oleh pengusaha PT. Indorama Polyester Industries Indonesia tidak lagi mengacu pada bidang usaha Industri Serat Buatan kode 2030 KBLI 2009 melainkan pada Bidang Usaha Industri Pemintalan Benang kode 13112 KBLI 2009 sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.1746-Bangsos/2014 (Vide Bukti T-2) mengacu pada UMSK-TSK dengan alasan surat *a quo* (Vide Bukti P.15, P.16 poin B.1 dalam hal Tanggapan Perusahaan);

Bahwa dengan mengacu pada UMSK-TSK sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.1746-Bangsos/2014 Rp. 2989.000.- untuk hak atas upah minimum sektoral, ini jelas-jelas merugikan bagi para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat karena tidak lagi berhak atas upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota Tiga (UMSK-III) sebesar RP. 3.415.000.- untuk bidang Usaha Industri Serat Buatan kode 2030 KBLI 2009 dimana Industri Benang Polyester Filament kode 20301 KBLI 2009 adalah turunannya;

Dengan tidak diterimanya hak katas upah minimum sektoral UMSK-III maka Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.426.000.- perbulannya, dan apabila dijumlahkan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan waktu di daftarkannya gugatan yaitu sebesar :

- Benih : 4.5 bulan X Rp. 426.000.- = Rp. 1.917.000.-
- Dadang Suhendar : 4.5 bulan X Rp. 426.000.- = Rp. 1.917.000.-

4. Bahwa sebagaimana uraian poin 3 diatas, maka Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat jelas memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai Penggugat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang kami kutip bunyinya sebagai berikut :

“ Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi “

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi TUN telah salah dalam mencermati kekeliruan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dalam membuat KTUN;
2. Bahwa surat KTUN yang dikeluarkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dengan nomor : 88/1/IU-PMA/2015 (vide bukti T-1) telah terjadi salah penulisan pada No.7 Data Perubahan, yang kami kutip sebagi berikut :
Dari bidang usaha : Industri Benang Polyester, Produksi (jenis Barang/ Jasa) : Benang Polyester Filament, kode KBLI 24302 (KBLI Tahun 2005)
Bahwa kode KBLI 24302 (KBLI Tahun 2005) adalah industry serat staple buatan, bukan Industri Benang Polyester Filament;
3. Bahwa dalam catatan obyek sengketa jelas tertulis bahwa Perusahaan hanya menyesuaikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2009)
Dengan demikian semestinya obyek sengketa hanya menyesuaikan kode KBLI PT.IPII yaitu 24301 (KBLI Tahun 2005) menjadi 20301 (KBLI Tahun 2009), bukan merubah bidang usaha PT.IPII dari Benang Polyester Filament menjadi Industri Pemintalan Benang;
4. Bahwa kesalahan kesalahan sebagaimana tertulis pada angka 3 dan angka 4 diatas telah menimbulkan ketidak pastian hukum serta jelas jelas menunjukan bahwa obyek sengketa dibuat dengan mengeyampingkan ketelitian, kecermatan, sehingga akan mengakibatkan kesewenang –



wenangan serta menunjukkan ketidak profesionalan Termohon kasas semula Terbanding/Tergugat sebagai bagian dari penyelenggara Negara;

5. Bahwa lebih lanjut Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat jelaskan kembali bahwa bahan baku yang digunakan di PT.IPII bukanlah serat continue ataupun serat staple akan tetapi bahan baku PT.IPII adalah Polyester Chip/Biji Plastik, selain itu mesin mesin yang digunakan oleh PT.IPII adalah mesin yang merubah Polyester Chip/ Biji plastik menjadi benang filament sesuai dengan yang tertulis pada angka A.1.4 dalam lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur nomor: 03/BIM/PER/2012 yaitu *Machinery for production of man-made filaments and fibers and for filament treatment* (vide bukti T-3);
6. Bahwa selain daripada itu PT.IPII adalah anggota dari Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI), sehingga sangat terang dan jelas bahwa PT.IPII adalah perusahaan pembuat Serat Buatan (vide bukti P.6 dan P.7).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena secara faktual memang terjadi perubahan pada perusahaan di tempat Pemohon Kasasi bekerja, sehingga seharusnya Para Pemohon Kasasi dapat mengikuti perkembangan perubahan tersebut. Adanya perubahan upah yang diterima Pemohon Kasasi adalah sebagai konsekuensi logis atas perubahan jenis kelompok usaha, yaitu dari kelompok usaha III (UMKU-III, Industri Serat Buatan) menjadi UMKU-TSK (Tekstil Sandang Kulit) yang mendasarkan standar pemberian upah minimum yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 361/Kep.1746-Bangsos/2014. Walaupun demikian, Para Pemohon Kasasi selalu memperoleh kenaikan upah setiap tahunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan tempat Pemohon Kasasi bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: 1. BENIH, 2. DADANG SUHENDAR, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BENIH, 2. DADANG SUHENDAR**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum., dan Is Sudaryono, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754